

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KABUPATEN MAROS

Nurfadillah A Tamara Putri¹, Marif², Andi Arfan Sahabuddin³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurfadilahainilqalby@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiarshakaputraarsy@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Kasus Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros dan untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Data diolah oleh penulis melalui editing, organising, dan penemuan hasil data. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs. Peneliti menganalisa bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim yang memeriksa perkara cerai gugat bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan ikatan perkawinan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi dalam pernikahan telah terjadi Kekerasan dalam Rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. (2) faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah: faktor keadaan ekonomi, faktor pendidikan, Faktor pernikahan dini, Faktor keharmonisan, dan Faktor pendidikan pranikah.

Kata Kunci: Penceraian, Kekerasan dalam rumah tangga

1. Pendahuluan

Menikah adalah ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974). Dari pengertian tersebut bahwa setelah pernikahan pasangan tersebut akan memiliki peran baru yaitu laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dan Ketika sudah memiliki anak, pasangan tersebut akan mempunyai peran ganda yaitu laki-laki sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anaknya sedangkan perempuan berperan sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anaknya.

Rumah tangga sukses identik dengan rumah tangga yang bahagia. Jadi, parameter rumah tangga Bahagia bukan pada jumlah materi yang dimiliki atau jumlah keturunan. Keluarga Bahagia, adalah apabila unsur-unsur di dalamnya seperti suami, istri dan anak memiliki kualitas hubungan yang baik. Oleh karena itu, rumah tangga seharusnya

dibangun dengan kasih sayang serta perasaan cinta satu sama lain demi terciptanya keluarga harmonis yang Bahagia lahir dan batin.

Menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah merupakan tujuan dari perkawinan (Tinuk, 2020). Sedangkan, tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun cita-cita dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis ini kadang kala tak tercapai karena seringnya terjadi pertengkaran yang bermula dari perbedaan pemikiran, berselisih dan saling menyalahkan yang merupakan awal dari timbulnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat (KDRT).

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun nonverbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap korban (Sofia, 2010)). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *domestic violence* adalah kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga, yang berarti pelaku maupun korban merupakan anggota keluarga tersebut.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya adalah perempuan atau istri dan pelaku adalah laki-laki atau suami. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak dan keluarga lain juga dapat menjadi korban maupun pelaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini.

Namun, dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya beberapa korban yang melaporkan ke pihak yang berwenang. Pada kenyataannya, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan jauh berbeda dengan kenyataan, banyak korban yang enggan untuk melaporkan dikarenakan hal ini dianggap aib dan hal wajar dalam setiap keluarga, ketergantungan korban baik secara finansial maupun sosial terhadap pelaku juga menjadi salah satu sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini tidak dilaporkan.

Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ada sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya 2021 sebanyak 21.753 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus kekerasan tertinggi yang mencapai 18.138 korban. Itu sebabnya, banyak yang mengangkat fenomena ini untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan (Alifia, 2023). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan Penelantaran rumah tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004).

Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat menyalurkan kasih sayang justru menjadi ruang paling menakutkan bagi para korban. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi trauma mendalam yang sulit untuk dilupakan bagi korban bahkan keluarga korban. Dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut maka pihak istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Menurut Ulama AlHamdani, bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan (Linda, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang dilakukan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Salim, 2009).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, jadi Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman berwenang dalam menangani kasus perceraian bagi yang beragama Islam, dan pengadilan umum bagi yang beragama selain Islam.

Di dalam agama Islam tidak melarang perceraian, namun Perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW:

هَـٰذَا الْخَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَّ هَٰذَا عَلَيَّ هَـٰذَا وَسَلَّمْ نَائِغٌ وَقَالَ صَلَّى

Terjemahan :

“Rasulullah SAW bersabda: perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”
(Hadits Sunan Abu Dawud No. 1863 - Kitab Talak).

Berdasarkan data pada tahun 2020 Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros tercatat 638 kasus perceraian, Menurut bapak Arief Ridha selaku Humas Pengadilan

Agama Kelas 1B Kabupaten Maros, dikatakan ada 638 perkara perceraian dan 12 diantaranya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (Fajar, 2020).

Dengan maraknya perceraian yang terjadi dengan beberapa faktor yang menjadi penyebab serta sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hal yang harus diperhatikan dan diamati dengan baik.

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap permasalahan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akan ditelusuri di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros yang dikemas dalam judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros”.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros, tepatnya di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini populasi adalah Hakim dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros yang terkait dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan, Sampel yang diambil yaitu Dua Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros dan Satu penggugat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumen/Arsip. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan, mengumpulkan data-data secara langsung di Lokasi Penelitian. Maka data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menjabarkan dengan mengolah data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Mencermati pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah penulis pahami dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs, penulis dapat memetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan Melalui teori kewenangan Hakim, menyangkut pertimbangan-pertimbangan secara hukum materil maupun formil, dalam putusan yang penulis teliti sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun dalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak serta merta menyentuh sedikitpun Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan, namun pertimbangan kemaslahatan dalam putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai

solusi terbaik atas permasalahan yang ada sebagaimana yang tertulis dalam Salinan Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs yaitu: “Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.”

Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, Majelis Hakim berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah “tidak harmonis” yang selalu diwarnai percekocan, perselisihan, maka menurut pertimbangan Hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit untuk dicapai. Jika dipertahankan maka mudharatnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya. sebagaimana yang tertulis dalam Salinan Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs yaitu: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;”

Sementara pertimbangan dari sisi fakta persidangan, khususnya mengenai tidak dibantahnya dalil-dalil penggugat, hal itu umumnya terjadi karena tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasa untuk mewakili mereka dalam mengikuti persidangan di Pengadilan. Maka dengan dipaksa diputus dengan putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya), sebagaimana yang ditulis dalam Salinan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs : “Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;”

Dari hasil analisis penulis terhadap pertimbangan para Majelis Hakim dalam putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs, penulis menangkap beberapa faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Maros memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor-faktor yang penulis maksudkan dapat penulis uraikan menjadi beberapa point, yaitu:

a. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Yang Hanya Dapat Mengadili Perkara-Perkara Dalam Ranah Perdata

Kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sah nya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan (Naili, 2018).

Dalam putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs, jelas menjadikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Namun dalam putusan tersebut, Hakim tidak sedikitpun menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan telaah penulis terhadap dokumen Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs, bahwa pada kasus perceraian akibat KDRT pertimbangan Hakim dalam putusan selalu dikembalikan pada alasan percekcoakan dan perselisihan terus menerus. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT secara lebih mendalam, penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama

Maros. Menurut Arief Ridha salah seorang Hakim Pengadilan Agama Maros tentang KDRT sebagai alasan perceraian, beliau mengatakan: “KDRT merupakan perbuatan pidana, karena kami Hakim Perdata bukan wewenang kami untuk menyatakan sebuah peristiwa Pidana. Namun jika KDRT sebagai petunjuk awal adanya indikasi dalam perkara perceraian, maka itu yang akan menjadi pertimbangan kami.”

Penulis juga melakukan wawancara langsung Bersama Hakim Pengadilan Agama Maros Ahmad Zaki Yamani mengenai KDRT sebagai alasan Perceraian, beliau mengatakan: “Kami tidak bisa menyatakan bahwa KDRT ini sebagai suatu peristiwa. KDRT ini hanya sebagai indikasi awal untuk memperkuat alasan perceraian dan ini akan menjadi pandangan Hakim untuk memberikan pertimbangannya di dalam putusan.”

Dari pendapat Para Hakim, Muh. Arief Ridha dan Ahmad Zaki Yamani, penulis dapat memahami bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi pertimbangan para Majelis Hakim dalam putusannya yaitu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah Perdata. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”. Pasal di atas membatasi kewenangan Hakim Pengadilan Agama sehingga dalam pertimbangannya para Majelis Hakim tidak dapat serta merta memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengarah kepada ranah pidana.

b. Penekanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Lebih Dititik Beratkan Kepada Kasus-Kasus Pidana

Dalam kajian penulis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dijadikan pertimbangan dari segi perundang-undangan, sebagaimana yang tertera di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 disebutkan bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (Mahkamah Agung RI 2011). Dalam analisis penulis terhadap Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs, dalam pertimbangan hukumnya Hakim hanya memasukkan fakta hukum tentang berselisih dan cekcok sebagai alasan dalam suatu perceraian, yang dirujuk kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. dalam kajian ini, penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Maros. dalam wawancara penulis dengan Muh. Arief Ridha, tentang penggunaan pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bahan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Maros, beliau mengatakan: “Bukan kewenangan kami menyatakan KDRT tersebut adalah sebuah peristiwa pidana. yang menjadi dasar kami untuk memutuskan perceraian yang disebabkan oleh KDRT yaitu Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.”

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat penulis pahami bahwa dalam perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama Maros, pertimbangan yang digunakan para Hakim dalam persidangan akan diarahkan kepada kepada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, meskipun sebenarnya pasal-pasal yang didalamnya berhubungan dengan KDRT dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama Maros, namun penekanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana bukan kasus perdata, sehingga implementasinya di Pengadilan Agama sulit untuk direalisasikan. Hal ini juga membatasi Hakim sehingga tidak bisa serta-merta menggunakan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan KDRT di dalam pertimbangan hukumnya pada perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang sering dihadapi oleh Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga memang multifaktor. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai informan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros, dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor keadaan ekonomi, faktor pendidikan, Faktor pernikahan dini, faktor keharmonisan, dan faktor pendidikan pranikah. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara secara mendalam pada informan Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros, maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain yaitu faktor

keadaan ekonomi, faktor pendidikan, Faktor pernikahan dini, Faktor keharmonisan, dan Faktor pendidikan pranikah.

a. Faktor Keadaan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian keadaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor KDRT, Hal ini dibuktikan kebanyakan KDRT dialami oleh wanita yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Wanita yang berasal dari rumah tangga kelompok 25 persen termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami KDRT dibanding kelompok 25 persen terkaya. Selain itu, perempuan dengan suami menganggur berisiko 1,36 kali lebih besar mengalami KDRT dibanding perempuan yang pasangannya bekerja. Ini dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang tergolong rendah, sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga serta KDRT (Yonanda, 2023).

Dalam kajian ini, penulis juga melakukan wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Maros tentang faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian yang disebabkan oleh KDRT yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama Muh. Arief Ridha Hakim Pengadilan Agama Maros, beliau mengatakan: "Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering saya jumpai di Pengadilan Agama Maros ini."

Dan menurut Ahmad Zaki Yamani Hakim Pengadilan Agama Maros tentang faktor perceraian yang disebabkan oleh KDRT, beliau mengatakan: "Ada banyak faktor yang menjadi alasan perceraian yang disebabkan KDRT, salah satunya faktor Ekonomi."

Penulis juga melakukan wawancara bersama informan, yang membenarkan bahwa ekonomi juga menjadi salah satu faktor terjadinya KDRT. Beliau mengatakan: "Apalagi kalau keadaan ekonomi sedang menurun dan sedang ada kebutuhan yang harus dipenuhi, dia (mantan suami) selalu emosi dan melakukan Kekerasan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Agama Maros dan informan di atas dimana keadaan ekonomi pas-pasan membuat tekanan dan juga emosi tersendiri sehingga dapat mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Faktor Pendidikan

Menurut ahli pedagogik dari Belanda, Langeveld, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan (Gilang, 2024).

Pasangan yang tidak lulus pendidikan dasar lebih berisiko menghadapi perceraian. Misalnya saja tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Di sisi lain, pasangan dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih harmonis. Apalagi jika suami dan istri sama-sama mengenyam pendidikan di universitas. Fakta ini erat kaitannya dengan pengaruh pendidikan terhadap penghasilan seseorang di masa depan. Pendidikan rendah memberikan pendapatan yang terbatas sehingga memicu stres ketika menjalani kehidupan Bersama (Sekar, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan mengenai tingkat Pendidikan informan dan mantan suaminya, beliau mengatakan: "saya menikah pas masih SMP dan

harus putus sekolah, mantan suami saya lulusan SMP.” Pendidikan atau sekolah bukan hanya penting dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga penting untuk perkembangan karakter dan menjadi media untuk mengelola mental serta emosi.

c. Faktor Pernikahan Dini

Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. Usia Dini sendiri merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa (remaja), dimana anak-anak kan mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak jika dilihat dari bentuk badan, sikap dan cara berfikir tetapi tidak bisa juga dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang.

Masyarakat memandang pernikahan muda sebagai pernikahan yang menunjukkan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Fachria, 2024).

Salah satu terkait perkawinan yang diatur oleh negara adalah batasan usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian pernikahan dibawah usia 18 tahun akan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang Pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta kekerasan dalam hidupnya.

d. Faktor Campur Tangan Orang Tua

Orang tua pasti menginginkan anak-anak mereka memiliki kehidupan yang sukses dan bahagia, segala sesuatu tentu sudah diusahakan untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam prakteknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tinggal Bersama dengan orang tuanya entah tinggal Bersama orang tua istri maupun orang tua suami. Hal ini dapat membuka celah orang tua ikut campur tangan terhadap urusan rumah tangga anak dan menantunya yang kadang melahirkan konflik antara mereka.

Campur tangan orang tua tidak selalu berakibat baik bagi rumah tangga anak. Sering kali Orang tua yang selalu ikut campur akan rumah tangga anak merasa bahwa mereka berhak akan hal tersebut sehingga bukan menyelesaikan masalah namun hanya akan memperburuk keadaan, sehingga akan terjadi kesalahpahaman yang akan berakibat fatal bagi rumah tangga anaknya.

e. Faktor keharmonisan

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (Depdiknas, 2013).

Menurut Muh. Arief Ridha, ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat (miskomunikasi) yang sulit disatukan dan lain-lain. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab perceraian yang dikarenakan ketidakharmonisan dari empat faktor penyebab perceraian dan hal tersebut dipicu karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Ahmad Zaki Yamani, Faktor yang memunculkan ketidak harmonisan hubungan interpersonal dalam keluarga adalah adanya sikap tidak percaya antara suami dan istri yang disebabkan oleh kurangnya kejujuran dan sikap saling terbuka dari masing-masing pasangan dalam keluarga sehingga menimbulkan konflik interpersonal dan berujung pada perceraian. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik menjadi faktor ketidakharmonisan. Kurangnya komunikasi atau biasa disebut miskomunikasi dapat menyebabkan segala hal yang diinginkan sulit untuk tercapai. Padahal dalam keluarga ada pastinya keinginan untuk hidup tentram dan sejahtera, namun jika tidak ada komunikasi yang baik maka semua itu akan sulit untuk dicapai. Hal ini dialami oleh subjek yang ditinggal bekerja oleh suami dalam waktu yang lama dan belum dikaruniai anak.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan ketidakharmonisan juga disebabkan oleh KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada subjek, berdasarkan penuturannya mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, dan bahkan sering dipukuli hanya karena masalah sepele. Hal inilah yang membuat subjek tidak kuat menanggung derita atas kekerasan oleh suaminya dan akhirnya memutuskan bercerai. Korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) merasa kekerasan fisik yang dia terima mengakibatkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang dapat membahayakan hidupnya.

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Implikasi dari kekerasan dalam perkawinan ternyata telah berdampak negatif kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan stress dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomi membuat perempuan tergantung kepada suami secara mutlak bahkan kadangkala berhenti dari pekerjaannya semula, dalam aspek sosial kemsyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena terlalu memikirkan beban internal keluarga.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Maros kelas 1B peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) Mencermati pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah penulis pahami dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Mrs. Melalui teori kewenangan Hakim, menyangkut

pertimbangan pertimbangan secara hukum materil maupun formil, dalam putusan yang penulis teliti sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun dalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak serta merta menyentuh sedikitpun pasal-pasal yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari hasil analisis penulis menangkap beberapa faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Maros tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain Kewenangan absoluth Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah perdata dan Penekanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana; dan (2) perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah: faktor keadaan ekonomi, faktor pendidikan, Faktor pernikahan dini, Faktor keharmonisan, dan Faktor pendidikan pranikah.

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah (1) Pengadilan Agama sebagai pintu awal terbukanya kasus-kasus KDRT agar kiranya dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya tersebut dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangan Pangadilan Agama; (2) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat untuk semua kalangan tentang pengetahuan pernikahan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Alifia Putri Yudanti. (2023). Tingginya Kasus KDRT di Indonesia, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/111440465/tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 16:59 WITA.
- Depdiknas. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 299.
- Fachria Octaviani. (2024). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia, ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, *Universitas Padjadjaran*, Hal 36
- Fajar. (2023). kasus perceraian di Maros mencapai 638 perkara, angka perceraian di tahun 2020 ini lebih banyak usia muda. Janda muda makin tinggi, makassarinfoku, https://www.instagram.com/p/CJ_L5TLjkzW/?utm_source=ig_web_copy_link diakses pada tanggal 26 desember 2023, pukul 20:44 WITA
- Gilang P. (2024). *Pengertian Pendidikan: Tujuan, Unsur, Landasan, Asas, & Lingkungannya*. Jakarta: Gramedia
- Linda Azuzah. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-A'dalah*. Vol 9. No 2, 2012, hal. 417.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Naili Ivada. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018), *Skripsi*. Universitas Pamulang, Hal. 207.
- Salim. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 77.
- Sekar Langit Nariswari. (2021). Usia, Pekerjaan, dan Pendidikan Berpengaruh pada PerceraianKompas.com,Mengapa?,<https://lifestyle.kompas.com/read/2021/05/04/133121720/usiapekerjaan-dan-pendidikan-berpengaruh-pada-perceraian-engapa?page=2>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 23:02 WITA
- Sofia Hardani. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*. Riau: PSW UINSUSKA, hal. 8.
- Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, hal. 2. 3
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yonanda Nancy. (2024). 5 faktor penyebab KDRT: dominasi gender hingga masalah ekonomi, *tirto.id*, <https://tirto.id/5-faktor-penyebab-kdrt-dominasi-gender-hingga-masalah-ekonomi-gwSL#:~:text=Menurut%20Kemen%20PPPA%2C%20aspek%20ekonomi%20merupakan%20aspek%20yang,berasal%20dari%20rumah%20tangga%20dengan%20tingkat%20ke%20sejahteraan%20rendah.>, diakses pada tanggal 1 juli 2024 pukul 01:57 WITA.